



**PENETAPAN**

Nomor 1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Jubaedah binti Entju Suhandi**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 15 April 1983 (umur 38 tahun), NIK 3201025504830006, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pabuaran, No 12 RT. 002/RW. 009, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta 2 (dua) orang anak Kandung yang masih dibawah umur yang bernama

- a. **M. Nabil Fatehah bin Ahmad Husyaeri**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 29 November 2003 (umur 17 tahun)
- b. **Shayra Shava Zanetta Zahra binti Ahmad Husyaeri**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 02 Desember 2011 (umur 09 tahun)

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 27 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor 1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn., telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Pntp.No.1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn



1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Ahmad Husyaeri bin M. Sidik. B** pada tanggal 05 Mei 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-04062021-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 04 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

**TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :**

2. Bahwa, Pewaris (**Ahmad Husyaeri bin M. Sidik. B**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
  - a. Ayah: **M. Sidik. B**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal tanggal 10 September 2020
  - b. Ibu: **Hasanah**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal tanggal 25 Februari 1989;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang Perempuan bernama **Jubaedah binti Entju Suhandi** pada tanggal 03 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/05/II/2003, tertanggal 03 Februari 2003.
4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Jubaedah binti Entju Suhandi** tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. **M. Nabil Fatehah bin Ahmad Husyaeri**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 29 November 2003 (umur 17 tahun)
  - b. **Shayra Shava Zanetta Zahra binti Ahmad Husyaeri**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 02 Desember 2011 (umur 09 tahun)
5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:
  - a. **Jubaedah binti Entju Suhandi** (Istri);
  - b. **M. Nabil Fatehah bin Ahmad Husyaeri** (Anak Kandung 17 tahun)
  - c. **Shayra Shava Zanetta Zahra binti Ahmad Husyaeri** (Anak Kandung 09 tahun)



6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris seorang Istri dan 2 (dua) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Ahmad Husyaeri bin M. Sidik. B**);

7. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi di Bank Mandiri atas nama Pewaris (**Ahmad Husyaeri bin M. Sidik. B**) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Ahmad Husyaeri bin M. Sidik. B**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  - a. **Jubaedah binti Entju Suhandi** (Istri);
  - b. **M. Nabil Fatehah bin Ahmad Husyaeri** (Anak Kandung 17 tahun)
  - c. **Shayra Shava Zanetta Zahra binti Ahmad Husyaeri** (Anak Kandung 09 tahun)

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Ahmad Husyaeri bin M. Sidik. B**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik dengan Jubaedah binti Encu Suhandi sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 29/05/II/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tertanggal 3 Februari 2003, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).
5. Kartu Keluarga atas nama Almarhum yang memuat nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Husyaeri, dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Sidik (Ayah dari Ahmad Husyaeri bin M. Sidik) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.7).

Halaman 4 dari 11 Pntp.No.1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn



8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasanah (Ibu dari Ahmad Husyaeri bin M. Sidik) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (**P.8**).
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kepala Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Mei 2021, ternyata cocok dengan aslinya (**P.9**).
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, ternyata cocok dengan aslinya (**P.10**).

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Udariah bin Encu Suhandi**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak Pemohon, Pemohon seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik dengan istrinya Jubaedah binti Encu Suhandi menikah tanggal 03 Februari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama M. Nabil Patehah umur 18 tahun dan Shayra Shava Zanetta Zahra umur 10 tahun.
- Bahwa tanggal 05 Mei 2021 Ahmad Husyaeri bin M. Sidik meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ayah kandung Ahmad Husyaeri bin M. Sidik telah meninggal terlebih dahulu sebelum Ahmad Husyaeri bin M. Sidik meninggal dunia, begitu juga ibu kandung Ahmad Husyaeri bin M. Sidik.
- Bahwa Pemohon dengan Ahmad Husyaeri bin M. Sidik belum pernah bercerai.
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi tabungan di Bank Mandiri dan harta peninggalan atas nama Ahmad Husyaeri bin M. Sidik.

2. **Ihat Solihat binti Muhamad Sidik**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung dari suami Pemohon, Pemohon seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik dengan istrinya Jubaedah binti Encu Suhandi menikah tanggal 03 Februari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama M. Nabil Patehah umur 18 tahun dan Shayra Shava Zanetta Zahra umur 10 tahun.
- Bahwa tanggal 05 Mei 2021 Ahmad Husyaeri bin M. Sidik meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ayah kandung Ahmad Husyaeri bin M. Sidik telah meninggal terlebih dahulu sebelum Ahmad Husyaeri bin M. Sidik meninggal dunia, begitu juga ibu kandung Ahmad Husyaeri bin M. Sidik .
- Bahwa Pemohon dengan Ahmad Husyaeri bin M. Sidik belum pernah bercerai.
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi tabungan di Bank Mandiri dan harta peninggalan atas nama Ahmad Husyaeri bin M. Sidik

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di depan sidang.

Halaman 6 dari 11 Pnpt.No.1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2021, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** membuktikan identitas para Pemohon juga domisili para Pemohon, bukti **P.4** membuktikan bahwa Pemohon I dan Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik terikat hubungan sebagai suami istri yang sah, bukti **P.5** membuktikan M. Nabil Patehah umur 18 tahun dan Shayra Shava Zanetta Zahra umur 10 tahun adalah anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik, bukti **P.6** membuktikan bahwa Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2021 dalam keadaan beragama Islam, bukti **P.7** membuktikan ayah Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik bernama M. Sidik telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ujang Bunyamin, bukti **P.8** membuktikan ibu Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik yang bernama Hasanah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik, bukti **P.9** membuktikan para Pemohon dan dua

Halaman 7 dari 11 Pnpt.No.1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama M. Nabil Patehah umur 18 tahun dan Shayra Shava Zanetta Zahra umur 10 tahun adalah para ahli waris dari Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik, **P.10** membuktikan Ujang Bunyamin bin Ismail meninggalkan sejumlah uang di rekening atas namanya di Bank Mandiri, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan secara formil maupun materil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kecuali bukti **P.7** dan **P.8** bukan merupakan akta otentik, namun secara materil sesuai dengan keterangan saksi-saksi maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan para Pemohon, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Husyaeri bin Muhamad Sidik dengan istrinya Jubaedah binti Encu Suhandi menikah tanggal 03 Februari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama M. Nabil Patehah umur 18 tahun dan Shayra Shava Zanetta Zahra umur 10 tahun.

Halaman 8 dari 11 Pntp.No.1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 05 Mei 2021 Ahmad Husyaeri bin M. Sidik meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ayah kandung Ahmad Husyaeri bin M. Sidik telah meninggal terlebih dahulu sebelum Ahmad Husyaeri bin M. Sidik meninggal dunia, begitu juga ibu kandung Ahmad Husyaeri bin M. Sidik.
- Bahwa Pemohon I dengan Ahmad Husyaeri bin M. Sidik belum pernah bercerai.
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi tabungan di Bank Mandiri dan harta peninggalan atas nama Ahmad Husyaeri bin M. Sidik.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*"

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang sah dari Ahmad Husyaeri bin M. Sidik yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2021 adalah seorang istri bernama **Jubaedah binti Entju Suhandi** dan 2 (dua) orang anak bernama M. Nabil Patehah umur 18 tahun dan Shayra

Halaman 9 dari 11 Pntp.No.1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shava Zanetta Zahra umur 10 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari Ahmad Husyaeri bin M. Sidik yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2021 karena sakit adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Jubaedah binti Entju Suhandi (istri).
  - 2.2. M. Nabil Patehah bin Ahmad Husyaeri bin M. Sidik (anak laki-laki kandung).
  - 2.3. Shayra Shava Zanetta Zahra umur 10 tahun (anak perempuan kandung).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Tuti Gantini, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Halaman 10 dari 11 Pntp.No.1198/Pdt.P/2021/PA.Cbn



**Drs. Suraji, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

3. Biaya Pendaftaran .....	Rp
30.000,00	
4. Biaya Proses.....	Rp
50.000,00	
5. Biaya Panggilan .....	Rp
120.000,00	
6. Biaya PNBPN Akta Panggilan.....	Rp
30.000,00	
7. Biaya Redaksi .....	Rp
10.000,00	
8. Biaya Meterai .....	Rp
10.000,00	
Jumlah .....	Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)